



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir 09 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Les, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir 30 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2022 yang telah, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2016 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 04 April 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak p dan t**, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Juli 2017;
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat mengkomsumsi narkoba dan berjudi;
 - 5.2. Tergugat malas bekerja dan tidak pernah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selama ini yang memenuhi kebutuhan adalah Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering menggadaikan barang-barang dirumah seperti motor dan perhiasan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Oktober 2022 yang penyebabnya adalah Tergugat ketahuan telah mengadaikan motor milik pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan sebab itu Penggugat tidak sanggup hidup bersama Tergugat dan lebih baik berpisah;
7. Bahwa dengan kejadian di posita 6 (enam) diatas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak dan Tergugat sekarang tinggal dirumah bibik Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat yang mana sampai saat ini diasuh dan hidup bersama Penggugat maka

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penguat;

10. Bahwa Penguat merelakan dan atau mengikhlaskan segala hak-hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* bagi Penguat yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
11. Bahwa, Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penguat sebagaimana tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penguat (**Penguat**);
3. Menetapkan anak Penguat dan Tergugat yang bernama **Anak p dan t**, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Juli 2017 berada di bawah *hadhanah* Penguat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penguat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penguat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 04 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Anak p dan t** Nomor -, tanggal 15 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kota Pontianak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ada pun yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan berjudi, Tergugat juga malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat yang bekerja dan juga Tergugat sering menggadaikan barang-barang di rumah seperti motor dan perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 09 Oktober 2022, dengan penyebab yang sama yaitu Tergugat ketahuan menggadaikan motor milik Penggugat;
 - Bahwa setelah kejadian pada tanggal 09 Oktober 2022 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pontianak, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Pontianak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi komunikasinya dan sudah tidak peduli satu sama lainnya ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak p dan t** yang sekarang ada bersama Penggugat ;
 - Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat sayang dan tidak pernah mentelantarkan anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak berwajib dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pontianak ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah lihat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa ada pun yang menjadi sebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat selain itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba dan berjudi dan sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi pernah dua kali menebus barang yang digadaikan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 09 Oktober 2022 tersebut dengan penyebab yang sama yaitu menggadaikan motor Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Pontianak sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Pontianak ;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak p dan t** yang sekarang ada bersama Penggugat ;
- Bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat sayang dan tidak pernah mentelantarkan anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak berwajib dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) s/d (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 April 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan berjudi, Tergugat juga malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat yang bekerja dan juga Tergugat sering menggadaikan barang-barang di rumah seperti motor dan perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Oktober 2022 yang disebabkan Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan setelah berpisah tinggal, komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dan sudah tidak perduli satu sama lainnya dan saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah-masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur' an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud karena terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum Penggugat pada point 3 supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak p dan t**, lahir 22 Juli 2017 ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *hadhanah*nya, Penggugat mengajukan bukti (P.2);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa **Anak p dan t** lahir pada tanggal 22 Juli 2017 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, telah terbukti bahwa **Anak p dan t**, lahir 22 Juli 2017 adalah anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (*belum mumayyiz*), yang tentu saja masih perlu bimbingan, pengawasan dan perawatan dari ibunya dan juga masih memerlukan perlindungan secara utuh, baik fisik, mental, dan spritual maupun kehidupan sosial dan juga demi kepentingan anak, maka akan jauh lebih baik bila anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang pada anaknya juga tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak kepolisian dan Penggugat juga dianggap mampu untuk memelihara anaknya dan dapat melindungi hak-hak anak tersebut dengan baik, hal ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, dengan demikian Penggugat dinyatakan layak dan tidak berhalangan hukum untuk mendapatkan hak (*hadhanah*), oleh karenanya gugatan Penggugat pada point 3 Supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak p dan t**, lahir 22 Juli 2017 ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat, **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum **Anak p dan t**, lahir 22 Juli 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) dinyatakan bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba' in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak p dan t**, lahir 22 Juli 2017, berada di bawah *hadhanah* Penggugat, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,-(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Hj. Nurjanah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H., dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.1115/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)